

# **Catatan ReforMiner terhadap Poin – Poin UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) – Status April 2021**

Rancangan Undang – Undang Energi Baru dan Terbarukan menjadi salah satu RUU di sektor energi yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. RUU Energi Baru dan Terbarukan merupakan salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2021.

Catatan ReforMiner terhadap poin - poin substansi UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sampai dengan status pembahasan April 2021 adalah sebagai berikut:

1. RUU EBT berpotensi memberikan kepastian bagi pelaku usaha khususnya di bidang energi terbarukan di dalam hal pembelian tenaga listrik; penyerapan BBN dan pengaturan harga. Hal tersebut tercermin dari sejumlah ketentuan yang diantaranya:
  - PLN wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.
  - Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan migas BUMN atau swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari energi terbarukan.
  - Pemerintah akan memberikan subsidi atas kemahalan harga tenaga listrik EBT.
2. *Draft* Rancangan Undang - Undang Energi Baru dan Terbarukan memberikan perhatian dan peluang lebih terhadap pemanfaatan energi nuklir dalam pengembangan EBT nasional.
3. Ketentuan RUU EBT menegaskan bahwa energi nuklir tidak lagi menjadi pilihan atau opsi terakhir di dalam pengusahaan pemenuhan kebutuhan energi nasional.
4. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5/2006, energi nuklir masuk ke dalam kelompok energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik. Sementara dalam PP 79/2014 yang mencabut Perpres No. 5/2006, tenaga nuklir dimasukkan sebagai energi alternatif terakhir dari prioritas pengembangan energi nasional.

5. Harga tenaga listrik energi baru terbarukan belum diatur secara detail. *Draft* RUU EBT hanya menyebutkan bahwa (1) harga energi baru dan energi terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan (2) dalam hal harga listrik energi terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik PLN, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan subsidi selisih harga dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada PLN.
6. *Draft* RUU EBT mengatur tentang pemberian insentif dan dana energi baru terbarukan, namun demikian sampai dengan analisis ini dibuat pengaturan terkait insentif dan dana energi baru belum diatur secara spesifik dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
7. Sampai dengan April 2021, poin – poin dalam *draft* Rancangan Undang – Undang Energi Baru dan Terbarukan kemungkinan belum final dan berpotensi akan berubah. ReforMiner menilai beberapa prinsip dari *draft* RUU EBT yang menonjol adalah (1) pemberian insentif pengembangan EBT, (2) pengaturan terkait kepastian penyerapan tenaga listrik EBT, dan (3) pengaturan harga yang lebih fleksibel dibandingkan regulasi eksisting.